PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Salinan

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi negara antara lain dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan sampai pada tingkat Pemerintahan Daerah secara berkesinambungan dengan memperhatikan mutu pelayanan ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, maka terhadap Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan perlu dilakukan revisi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

Salinan

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

Salinan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

Salinan

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

7. Direktur, adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
8. Komite Medik, adalah komite yang bersifat fungsional dan dibentuk dengan Keputusan Direktur yang keanggotaannya dipilih dari Staf Medik Fungsional serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
9. Instalasi, adalah unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Staf medik fungsional, adalah kelompok profesi medik yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
11. Komite Etika, adalah wadah non struktural dengan anggota dari berbagai disiplin kesehatan dalam Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika dan hukum mengenai Rumah Sakit Umum Daerah atau bagi karyawan Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Komite Keperawatan, adalah susunan kerja fungsional yang bertanggung jawab kepada Direktur mempunyai tugas untuk mengelola profesi keperawatan melalui penyusunan standar-standar pelayanan keperawatan dan evaluasinya, pembinaan dan pengembangan etik profesi keperawatan pengembangan sumber day keperawatan dan penelitian keperawatan.
13. Satuan Pengawas Internal, adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melakukan pengawas internal, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanannya pada Rumah Sakit Umum Daerah serta memberikan saran-saran perbaikannya.
14. Tim Mutu, adalah satuan kerja fungsional yang bertanggungjawab kepada Direktur yang mempunyai tugas untuk mengawasi semua pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan prosedur tetap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Salinan

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pelayanan medik ;
b. penyelenggaraan penunjang medis dan non medis ;
c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan ;
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Salinan

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :

a. Direktur ;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
2. Sub Bagian Kepegawaian ;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

c. Bidang Keuangan, membawahi :

1. Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan ;
2. Seksi Akuntansi.

d. Bidang Pelayanan, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Medik ;
2. Seksi Pelayanan Keperawatan.

e. Bidang Penunjang, membawahi :

1. Seksi Penunjang Medik ;
2. Seksi Penunjang Non Medik.

f. Kelompok Fungsional.

(2) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Salinan

Bagian Ketiga

Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengawas Internal dan Tim Mutu

Pasal 6

(1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua-Ketua Staf Medik Fungsional.

(2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Komite Etika Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(5) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggotanya dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(6) Satuan Pengawas Internal dan Tim Mutu dibentuk dengan Keputusan Direktur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

(1) Direktur bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas dibidang teknis administrasi Rumah Sakit Umum Daerah dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan instansi/lembaga lain yang terkait.
(4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan koordinasi pengawasan melekat.
(5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggungjawab serta memberikan bimbingan, pedoman dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(6) Setiap pimpinan dan bawahan pada unit organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.

BAB V

ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 8

(1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Salinan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 06 Seri E.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerinta Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil profesional, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta akunbilitas. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Salinan

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

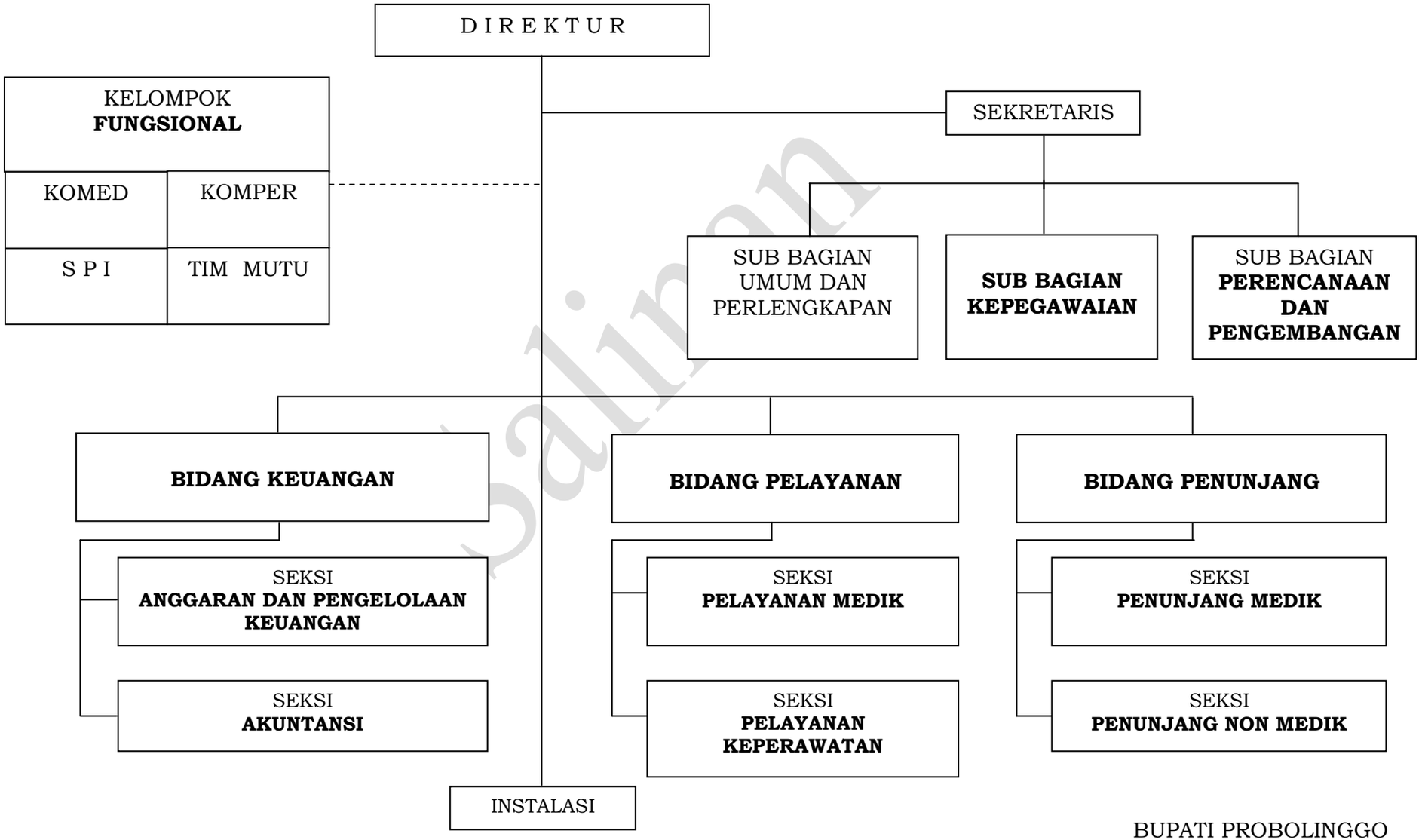
Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 04 TAHUN 2013
TANGGAL : 11 Juni 2013

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN



BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE